

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah yang berlaku saat ini yaitu melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang LPBBTI Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudārabah*. Namun masih menyisakan sejumlah persoalan diantaranya regulasi seperti POJK dan SEOJK yang mengatur manfaat ekonomi, tetapi masih cenderung menyamaratakan tanpa membedakan karakteristik akad syariah sehingga menimbulkan kekaburan konseptual mengenai manfaat ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Tata kelola penyelenggara juga telah diarahkan pada prinsip *Good Corporate Governance* dengan pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah, namun masih memerlukan penguatan akuntabilitas dan mitigasi risiko

2. Rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam regulasi LPBBTI Syariah diarahkan pada pembentukan norma yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip syariah diantaranya: (1) penegasan terminologi syariah yang membedakan nisbah, margin, dan *ujrah* dari bunga; (2) penerapan mekanisme bagi hasil berbasis kinerja usaha riil dan prinsip risk sharing; (3) rekonstruksi manajemen risiko melalui *due diligence*, *credit scoring*, *risk rating*, monitoring penggunaan dana, disclosure risiko, dan mekanisme pemulihan kerugian akibat kelalaian penyelenggara; (4) penguatan tata kelola berbasis amanah, keadilan, transparansi, serta optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS); (5) penguatan perlindungan hukum dengan penempatan tanggung jawab penyelenggara secara proporsional; dan (6) penempatan DPS sebagai bagian integral risk governance syariah dalam validasi akad, pengawasan distribusi risiko, dan audit syariah berkala. Berlandaskan nilai *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-dīn*, rekonstruksi ini diharapkan mewujudkan LPBBTI Syariah yang lebih adil, adaptif, memberikan kepastian hukum, dan selaras dengan kemaslahatan hukum ekonomi syariah

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun standar manajemen risiko khusus untuk LPBBTI Syariah yang terpisah dan lebih rinci dari ketentuan umum yang berlaku saat ini. Pemerintah dan OJK perlu

melakukan rekonstruksi terhadap regulasi LPBBTI Syariah agar ketentuan mengenai manfaat ekonomi benar-benar mencerminkan prinsip syariah secara substansial. Penetapan imbal hasil hendaknya tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional berbasis margin tetap, melainkan sistem nisbah bagi hasil yang adil dan transparan sesuai dengan karakter akad *mudhārabah*. Standar manajemen risiko syariah yang dimaksud paling dapat mencakup: (a) metodologi *due diligence* dan *credit scoring* yang terstandar dan dapat diaudit; (b) kewajiban disclosure profil risiko penerima dana kepada investor sebelum keputusan pendanaan diambil; (c) pembedaan normatif yang tegas antara risiko bisnis murni yang ditanggung sesuai karakter akad dengan risiko kelalaian penyelenggara yang menjadi tanggung jawab platform; (d) mekanisme *early warning system* yang terintegrasi dengan notifikasi kepada investor; serta (e) kewajiban pembentukan dana mitigasi risiko oleh penyelenggara sebagai instrumen perlindungan investor ketika terjadi gagal bayar akibat kelalaian platform. Regulator juga perlu mempertimbangkan penyusunan POJK khusus LPBBTI Syariah dan menerbitkan pedoman teknis penentuan dan pengukuran manfaat ekonomi syariah agar aspek syariah benar-benar terintegrasi dalam struktur pengawasan, tata kelola, dan mitigasi risiko.

2. DSN-MUI perlu menyusun pedoman akad digital dan risiko syariah yang secara khusus mengakomodasi karakteristik layanan pendanaan berbasis teknologi. DSN-MUI perlu melakukan harmonisasi dan

sinkronisasi antara fatwa-fatwa akad pembiayaan dengan ketentuan POJK/SEOJK agar tidak terdapat perbedaan istilah maupun konsep yang dapat memicu ketidaksinkronan penerapan di lapangan. Pedoman tersebut perlu secara eksplisit mengatur: (a) standar implementasi akad *mudhārabah*, *musyārakah*, dan akad-akad lainnya dalam konteks platform digital; (b) kriteria dan batasan nisbah bagi hasil yang tidak dapat dikonversi menjadi *fixed return*; (c) kategori risiko syariah yang wajib dikelola penyelenggara; serta (d) mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah yang dapat dioperasionalkan dalam ekosistem digital.

3. DPS pada setiap penyelenggara LPBBTI Syariah perlu diberikan mandat dan kewenangan yang lebih kuat untuk melakukan audit risiko syariah secara berkala, paling sedikit setiap enam bulan. Audit risiko syariah tersebut tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen akad, tetapi juga mencakup evaluasi atas implementasi nyata akad dalam operasional, kewajaran distribusi risiko antara para pihak, ketepatan pengelolaan dana, serta konsistensi antara informasi yang disampaikan kepada investor dengan kondisi aktual pembiayaan. Hasil audit risiko syariah wajib dilaporkan kepada OJK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terintegrasi, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian yang material, DPS wajib merekomendasikan perbaikan atau penghentian produk yang bermasalah.

4. Penyelenggara perlu mengimplementasikan prinsip syariah secara lebih komprehensif dan meningkatkan transparansi informasi kepada pengguna. Secara operasional, penyelenggara wajib menerapkan: (a) *due diligence* yang komprehensif dan terstandar terhadap setiap calon penerima dana; (b) sistem *credit scoring* dan risk rating yang metodologinya dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dikomunikasikan kepada investor dalam bentuk kategori risiko yang mudah dipahami; (c) monitoring berkelanjutan atas penggunaan dana selama masa pendanaan; (d) disclosure risiko yang lengkap, akurat, dan berkala kepada investor mencakup profil risiko penerima dana, kondisi aktual usaha, dan perubahan kualitas pembiayaan; serta (e) mekanisme pemulihan kerugian investor yang jelas dan dapat dieksekusi apabila kerugian terbukti timbul akibat kelalaian penyelenggara, bukan semata dari risiko bisnis murni. Penyelenggara juga disarankan memperkuat fungsi kepatuhan syariah melalui keberadaan DPS internal yang aktif mengawasi proses bisnis.
5. Investor LPBBTI Syariah perlu diberikan edukasi risiko yang memadai sebelum melakukan pendanaan. Edukasi risiko tersebut tidak cukup hanya berupa pengisian pernyataan pemahaman (click-wrap) yang bersifat formal, melainkan harus mencakup pemahaman substantif mengenai: (a) perbedaan antara risiko bisnis murni yang merupakan bagian dari karakter akad syariah dengan risiko yang timbul dari kelalaian penyelenggara; (b) cara membaca dan menginterpretasikan

profil risiko penerima dana dan hasil *credit scoring*; (c) hak-hak investor apabila terjadi kerugian akibat kelalaian penyelenggara; serta (d) mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang tersedia. OJK, DSN-MUI, asosiasi penyelenggara, dan lembaga pendidikan keuangan syariah perlu bersinergi dalam menyusun dan menyebarluaskan program literasi risiko LPBBTI Syariah yang terstandar dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

6. Penelitian lanjutan masih sangat terbuka, terutama pada aspek yang belum banyak dikaji dalam pembahasan LPBBTI Syariah. Beberapa ruang eksplorasi antara lain: analisis mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara pemberi dan penerima dana; kajian mengenai perlindungan data pribadi dalam ekosistem LPBBTI Syariah; kajian empiris mengenai efektivitas implementasi manajemen risiko syariah oleh penyelenggara LPBBTI yang telah beroperasi; serta studi komparatif model manfaat ekonomi dan kerangka manajemen risiko antara Indonesia dan negara dengan regulasi keuangan syariah yang lebih maju.
7. Regulasi LPBBTI Syariah ke depan perlu didorong agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga secara eksplisit diarahkan untuk memperkuat perannya dalam memberdayakan UMKM dan masyarakat kecil yang selama ini belum optimal terjangkau oleh sistem keuangan formal. Pemerintah dan OJK perlu menjadikan inklusi keuangan syariah bagi UMKM sebagai

salah satu indikator keberhasilan dari rekonstruksi regulasi LPBBTI Syariah, misalnya melalui kewajiban pelaporan data komposisi penerima dana berdasarkan skala usaha, insentif regulasi bagi penyelenggara yang secara signifikan menyalurkan pendanaan kepada UMKM, serta sinergi dengan program-program pemerintah terkait pemberdayaan UMKM dan ekonomi syariah. Dengan demikian, rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola yang diusulkan dalam penelitian ini tidak hanya menghasilkan sistem LPBBTI Syariah yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah secara internal, tetapi juga berkontribusi secara nyata pada tujuan inklusi keuangan syariah nasional dan pemerataan kesejahteraan ekonomi umat sebagaimana dikehendaki oleh *maqāṣid al-syarī'ah*.